

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 2931/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Pabu tanggal 01/11/2023 saya **Dian Yunita Lestari, A.Md.A.B.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2931/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Johan Andriyono bin Nuryono**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Mutiara Gemilang Kampung Babakan Kamisah Blok B No. 02, RT. 001 RW. 001, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2931/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 25 Oktober 2023 dalam perkara antara :

**Maretsa Nurjanah, S. Farm binti Abas**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Johan Andriyono bin Nuryono**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Johan Andriyono bin Nuryono**) terhadap Penggugat (**Maretsa Nurjanah, S. Farm binti Abas**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat. selanjutnya relaas saya sampaikan melalui Desa pangulah utara untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Tergugat

Johan Andriyono bin Nuryono

Jurusita Pengganti

Dian Yunita Lestari, A.Md.A.B.



\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic .....